

2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



POB

**PENINJAUAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	44 /UN61/FH-POB/2025
	Tanggal Penyusunan	31 Januari 2025
FAKULTAS HUKUM	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	3 Februari 2025
POB PENINJAUAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI		

Disahkan oleh 

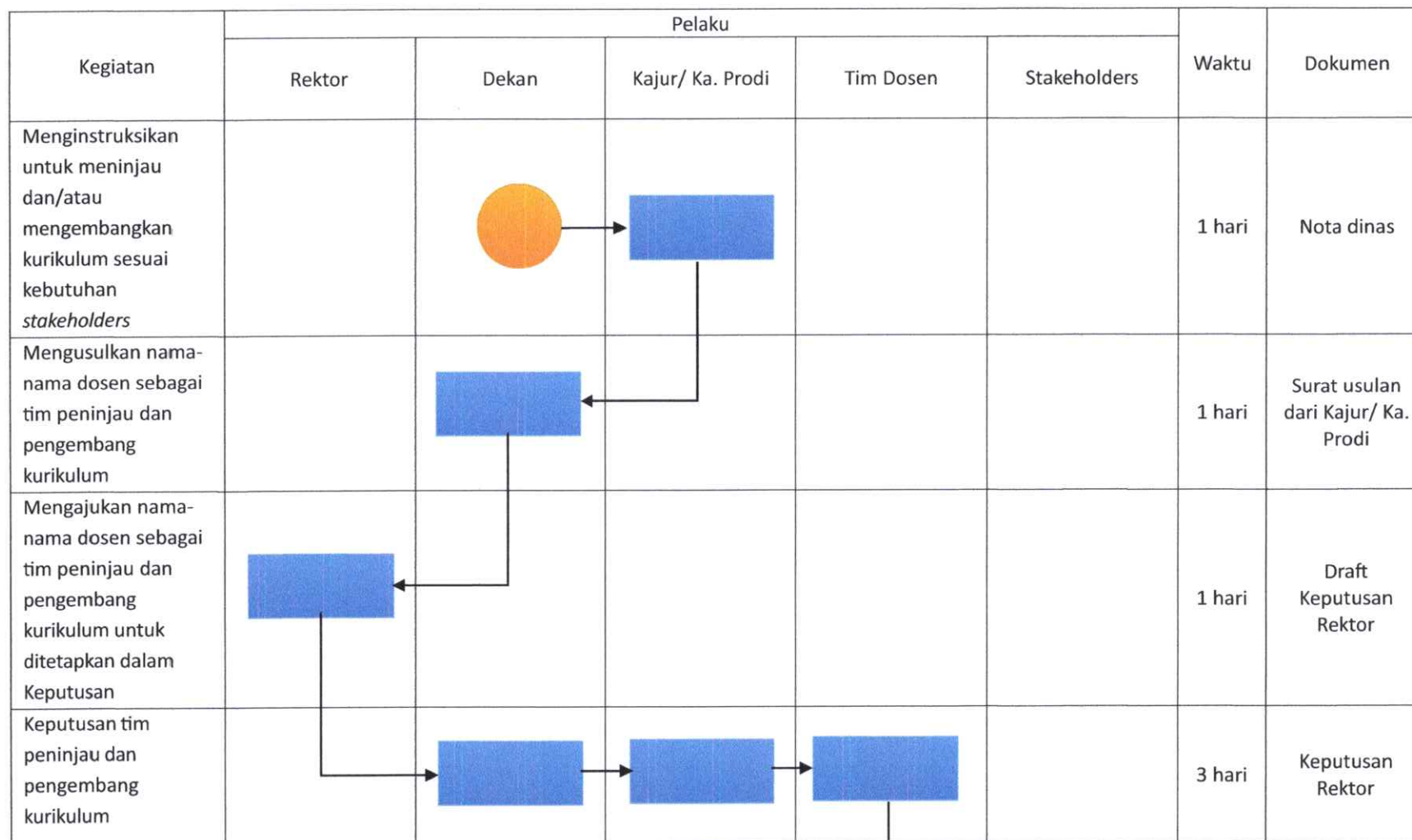
DEKAN FH
 Saherman, S.H., LL.M
 NIP. 197006022021212004

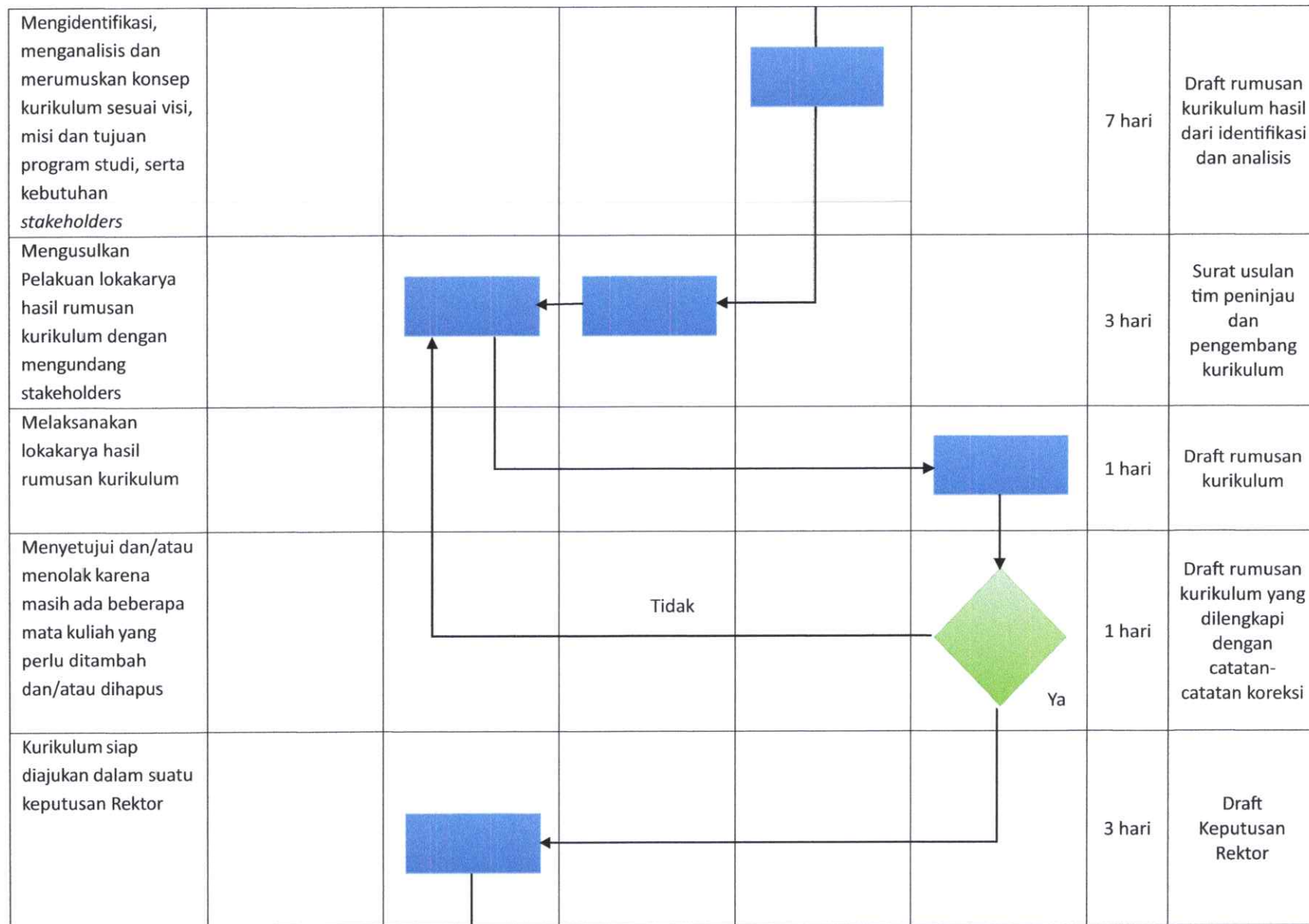
Dasar Hukum	Tujuan
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi	1. Menjamin relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dan dapat bersaing secara global. 2. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan dan implementasi kurikulum melalui evaluasi sistematis yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal program studi. 3. Memastikan kesesuaian kurikulum dengan standar nasional Pendidikan tinggi, kebijakan institusi, serta capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan.
	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkini terkait kurikulum; 2. Memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan <i>stakeholders</i>.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 68 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama PTN 13. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Rektor UPN “Veteran” Jakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan UPN Veteran Jakarta Tahun Akademik 2024-2025	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka	1. Komputer 2. Laptop 3. Voice Recorder 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, pemutakhiran kurikulum tidak dapat berjalan maksimal sehingga kurikulum tidak mengikuti perkembangan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, maka lulusan akan mengalami kesulitan dalam dunia kerja.	Disimpan sebagai data elektronik dan <i>hardcopy</i>.
Definisi	Pedoman yang digunakan untuk menjamin proses evaluasi dan pembaruan kurikulum dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. POB ini bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum program studi selalu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta kebijakan pendidikan tinggi, sehingga mampu

	menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan.
Tanggung Jawab dan Wewenang	Wakil Dekan bidang Akademik Ketua Jurusan Koordinator Program Studi Tim Akademik dan Kemahasiswaan

DIAGRAM ALUR POB PENINJAUAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI





Penetapan kurikulum hasil lokakarya melalui keputusan Rektor						1 hari	Keputusan Rektor
---	---	--	--	--	--	--------	---------------------

Disusun oleh,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M



Disetujui oleh,
Dekan

Dr. Suherman, SH, LL.M